



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Simpang Tujuh No. 1 Kudus 59313

Telp. (0291) 435018 Fak. (0291) 435018

Email : dpmptsp@kuduskab.go.id Website : kudusinvest.kuduskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 570/1274/1500/2021

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA "TAHFIDZ AL-QUR'AN AL-CHUSNA"

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas Pendidikan Dasar, diperlukan satuan Pendidikan Dasar yang memenuhi persyaratan;
- b. bahwa untuk satuan Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh izin Pendirian dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus; (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 nomor 30 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus nomor 19 tahun 2017, (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 nomor 19)
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 67);

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tanggal 22 Oktober 2021 Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
2. Surat Ketua Yayasan Hadji Djalal Kudus tanggal 10 Juli 2020 Nomor 15/06yay.hdj/2021 perihal Surat Permohonan Pengajuan Izin Pendirian SMP TAHFIDZ AL-QUR'AN AL-CHUSNA; dan,
3. Berita Acara hasil Visitasi dan Verifikasi Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus, tanggal 22 Juli 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) kepada :

Nama : SMP TAHFIDZ AL-QUR'AN AL-CHUSNA;

Jalur Pendidikan : Pendidikan Dasar Formal;

Status SMP : Swasta;

Alamat Lengkap dan Telepon : Desa Loram Wetan RT.002 RW.005, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, (0291) 431698;

Nama Pemimpin /Ketua Yayasan : dr. MUDZAKKIR DJALAL, Sp.Pd, Finasim

Nama Yayasan/ Tanggal, Nomor Pendirian : YAYASAN HADJI DJALAL/10 Oktober 2017, Nomor 03

NIB (Nomor Induk Berusaha) : 9120018101145.

KEDUA : Penyelenggaraan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib :

- a. menyelenggarakan pendidikan secara formal berbentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- b. mengadakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) terhitung mulai semester 1 (satu) pada tahun pelajaran 2022/2023;
- c. memenuhi pembiayaan operasional penyelenggaraan, sarana dan prasarana maupun kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. melaksanakan proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan atau kurikulum yang digunakan sesuai petunjuk dan aturan yang berlaku; dan
- e. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku

KETIGA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal " SMP TAHFIDZ AL-QUR'AN AL-CHUSNA" dicabut dicabut apabila :

- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Diktum Kedua

- b. satuan pendidikan formal sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan formal; dan /atau
- c. satuan pendidikan formal sudah tidak menyelenggarakan program pendidikan formal selama 2 (dua) tahun , berturut-turut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 29-11-2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUDUS,



REVISI ANTO SUBEKTI

Tembusan :

1. Bupati Kudus.
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus
- ✓ 3. Ketua Pengurus Yayasan Hadji Djalal.